



PENETAPAN

Nomor 256/Pdt.P/2016 /PA Wtp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjual Sembako, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Bone sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir tidak tamat SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bone sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2016 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara Nomor 256/Pdt.P/2016./PA. Wtp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 11 September 1988 di Malaysia dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Abbas dan yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sewa dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama

Hal.1 dari 8 pen. No.256/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin dan Lambo dengan mahar berupa uang sebesar 100 (seratus) ringgit Malaysia;

2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I bertatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah dan sesusuan yang dapat menjadi halangan nikah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di Malaysia dan terakhir di rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II di Jalan Hos Cokrominoto Lorong 2, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, dan dikaruniai seorang anak bernama Susanti binti Bahri, umur 23 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama karena menikah di Malaysia;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengurus penetapan Istbat nikah sebagai kelengkapan pengurusan untuk mendapatkan buku nikah ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1988 di Malaysia ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri menghadap dipersidangan,

Hal.2 dari 8 pen. No.256/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat –alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7308143112620002 tanggal 06 Maret 2013 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone yang menerangkan status perkawinan Pemohon I adalah kawin, telah dinaseglen dan bermaerai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode bukti P1, ditandatangani dan diberi tanggal ;
2. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk Kependudukan 7308144706630002 tanggal 06 Maret 2013 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone yang menerangkan status perkawinan Pemohon II adalah kawin, telah dinaseglen dan bermaterai cukup, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai yang diberi kode bukti P2, ditandatangani dan diberi tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7308220507120013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 6 Juli 2012 yang telah dinaseglen dan bermaerai cukup, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok yang diberi kode bukti P3 ditandatangani dan diberi tanggal;

B. Saksi:

1. Manisi binti Yali, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Teamalala, Kecamatan Ulaweng , Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal.3 dari 8 pen. No.256/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada tanggal 11 September 1988 di Malaysia ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sewa dan dinikahkan oleh imam kampung bernama Abbas;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Syamsuddin dan Lambo;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar 100 ringgit Malaysia;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan tidak memiliki hubungan darah yang menimbulkan larangan perkawinan antara;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah ke Pengadilan Agama Watampone untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinannya ;
2. Syamsuddin bin Waseng, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Teamalala, Kecamatan Ulaweng, Kabupaten Bone, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri menikah pada tanggal 11 September 1988 di Malaysia ;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sewa dan dinikahkan oleh imam kampung bernama Abbas ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi nikah adalah saksi sendiri dan Lambo ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah pada Pengadilan Agama Watampone dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal.4 dari 8 pen. No.256/Pdt.P/2016/PA.Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 11 September 1988 di Malaysia dengan dinikahkan oleh imam kampung bernama Abbas sedang wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II ;
2. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah adalah keluarg dekat Pemohon I bernama Syamsuddin dan Lambo ;
3. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang bisa menimbulkan larangan perkawinan antara keduanya ;
4. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum, sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) mengajukan permohonan pengesahan nikah (istbat nikah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P1, P2, P3, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P3 adalah bukti otentik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor catatan Sipil Kabupaten Bone bermeterai cukup dan cocok dengan

Hal.5 dari 8 pen. No.256/Pdt.P/2016/PA.Wtp



aslinya sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti P3 mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;;

Menimbang, bahwa saksi 1 tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan pekerjaan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 mengenai angka 1-6, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 tidak mempunyai hubungan keluarga dekat dan pekerjaan dengan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam, Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1-6 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik keterangan pemohon, serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Malaysia ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam kampung bernama Abbas dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Sewa dan disaksikan oleh 2 orang laki-laki bernama Syamsuddin dan Lambo;

Hal.6 dari 8 pen. No.256/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah yang dapat mengakibatkan adanya larangan kawin antara keduanya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum tentang sah perkawinan yang telah dilangsungkan di Malaysia mengajukan Pemohonan pengesahan nikah (Istbat Nikah) di Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan tidak terdapat larangan kawin sebagaimana ketentuan hukum perkawinan Islam (fikhi munakat) dan ketentuan pada Pasal 14, Pasal 39 angka 1,2,3 dan Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam dan terbukti, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dinyatakan sah dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 11 September 1988 di Malaysia;

Hal.7 dari 8 pen. No.256/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Sumrah, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, MH. dan Jamaluddin, S.Ag., S.E, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra, Wakiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Hakim Anggota,

Hj. Sumrah, S.H.

Drs. H. Muh. Kasyim, MH

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

,

Jamaluddin, S.Ag, S.E, M.H.

Dra. Wakiah

Hal.8 dari 8 pen. No.256/Pdt.P/2016/PA.Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 100.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Meterai</u>	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 191.000,00

(Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal.9 dari 8 pen. No.256/Pdt.P/2016/PA.Wtp